



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2019 – 2023



“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunianya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 telah dilakukan.

Pada dasarnya Renstra ini merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mewujudkan Visinya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



NORA ELISYA, S.H., M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196304111990032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 46
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	46
3.2. Isu Strategis	50
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 52
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	52
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah (ganti).....	52
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 57
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel.....	 64
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 64
6.1 Program operasional Organisasi (dihapus).....	64
6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dihapus).....	66
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	 82
7.1 Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah (baru)	
7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (baru)	

BAB VIII PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Keadaan Pada Triwulan IV Tahun 2018.....	29
Tabel 2.2	Kelompok Aset Yang Dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	30
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Renstra 2013-2018 Desember 2018	30
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	33
Tabel T-C. 24	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	34
Tabel T-C. 25	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	55
Tabel T-C. 26	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	59
Tabel T-C. 27	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020....	67
Tabel T-C. 28	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020.....	76
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	83

7DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Sumatera Selatan di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai ASN yang kompeten, berkinerja tinggi dan profesional.

Sebagai penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan kondisi 31 Desember 2018 mengelola 15.346 orang PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (kondisi 31 Desember 2018). Potensi yang cukup besar tersebut apabila dirinci menurut golongan terdiri dari : 81 orang golongan I (0,53%), 1.085 orang golongan II (7,07 %), 10.332 orang golongan III (67,33%) dan golongan IV sebanyak 3.848 orang (25,07%). Sedangkan apabila dirinci menurut pendidikan terdiri dari: SD sebanyak 95 orang (0,62%), SMP sebanyak 128 orang (0,83%), SMA sebanyak 1.836 orang (11,96%), D1, D2, sebanyak 90 orang (0,59 %), D3 dan SARMUD sebanyak 648 orang (4,22%), S1/D4 sebanyak 10.577 orang (68,92%), S2 sebanyak 1.953 orang (12,73%) dan 19 orang berpendidikan S3 (0,12 %).

Potensi PNS yang cukup besar di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk tujuan tersebut diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga dapat diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi PNS.

Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 – 2023 merupakan rencana strategis (mengenai sasaran – sasaran utama yang akan dicapai) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 – 2023 di bidang pemerintahan umum. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat kunci dan staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Renstra telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 – 2023 telah selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil Renstra. Evaluasi terhadap hasil Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra. Perubahan renstra juga didasari adanya perubahan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023. Kebijakan untuk melakukan perubahan renstra diambil oleh BKD Provinsi Sumatera Selatan sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan Renstra sebagaimana diatur dalam Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD Provinsi menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang – undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal – hal perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020 – 2024, prioritas ke empat yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian BKD Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung Gubernur Sumatera Selatan di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, BKD Provinsi Sumatera Selatan selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia secara startegis agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan Renstra adalah adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan kepegawaian.

Substansi Renstra Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan meliputi gambaran pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai tahun dengan tahun berjalan; permasalahan dan isu strategis bidang kepegawaian; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan;

Program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya; dan IKU Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan dan target kinerjanya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Th 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Th 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Th 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
 13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 14. Surat Edaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/SE/BAPPEDA/2019 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pedoman

perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawai yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 serta penyesuaian adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan perubahan Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Mewujudkan perencanaan bidang kepegawaian yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
3. Menjabarkan arahan dan kebijakan Gubernur Sumatera Selatan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023 ke dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah;
4. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
5. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan dasar hukum yang mengatur kedudukan dan pengorganisasian, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
9. Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1 Fungsi.

Selain tugas pokok, Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya,

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- c. Pengelolaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi tata usaha, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. Pengelolaan administrasi urusan peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- g. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Pengelolaan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tupoksi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian :

(1) Kasubbag Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. melaksanakan urusan penerimaan surat masuk, distribusi surat-surat, dan pengiriman surat keluar;
- c. melaksanakan penomoran tata naskah dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan pelayanan tamu;
- e. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- f. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan/pembelian barang perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan;
- i. mengumpulkan bahan pelaksanaan pelelangan;
- j. melakukan pemeliharaan/perbaikan barang inventaris kantor;
- k. mengumpulkan administrasi penyimpanan dan pemeliharaan barang serta pendistribusian perlengkapan;
- l. menginventarisir barang inventaris yang akan dihapus;
- m. menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- n. menyiapkan KP4, dan gaji berkala PNS Badan Kepegawaian Daerah;
- o. menyiapkan usul bendahara, pembuat daftar gaji serta pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- p. menyiapkan konsep mutasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- q. mengusulkan PNS Badan Kepegawaian Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- r. menyiapkan usul kenaikan pangkat, cuti dan pensiun PNS Badan Kepegawaian Daerah;
- s. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dokumen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- t. menyiapkan bahan dan menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang penilaian dan penandatanganannya menjadi wewenang Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- u. membuat konsep laporan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
- v. menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dan kursus singkat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- w. menginventarisasi dokumen kepegawaian masing-masing pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- x. menyusun konsep perjanjian kerja pegawai non PNS Badan Kepegawaian Daerah;
- y. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Kasubbag Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan,**
mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA);
 - c. Menghimpun dan mengolah bahan penetapan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Menyiapkan konsep penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah ;
 - f. Menyiapkan Konsep penetapan Perjanjian Kinerja (PK) badan kepegawaian Daerah;
 - g. Menghimpun dan mengelola Dokumen, Perjanjian Kinerja (PK) jabatan
 - h. Menyiapkan Konsep Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (RPKPD) Badan Kepegawaian Daerah;
 - i. Menyiapkan dan mengelola bahan rapat koordinasi/rapat teknis antar Badan Kepegawaian Daerah Se Sumatera Selatan;
 - j. Menyiapkan konsep pemetaan rencana program dan kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Induk dan Perubahan Badan Kepegawaian Daerah;
 - k. Menyiapkan konsep penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah;
 - l. Menghimpun dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - m. Menyiapkan konsep Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Kepegawaian Daerah;
 - n. Menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk dan APBD Perubahan
 - o. Menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban APBD di lingkup Badan Kepegawaian Daerah
 - p. Menyusun bahan penetapan target keuangan, target kinerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
 - q. Menyusun bahan penetapan anggaran kas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ;

- r. Menyusun bahan laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
- s. Menyusun bahan laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi *e-performance*
- t. Menyusun bahan evaluasi laporan pelaksanaan program/kegiatan dan laporan kinerja yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian;
- u. Menyiapkan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah
- v. Menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Gubernur di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- w. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- x. Menyusun bahan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah;
- y. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbag Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Melaksanakan anggaran;
- d. Mengurus administrasi keuangan;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara dan pembuat daftar gaji;
- f. Menyiapkan daftar gaji ;
- g. Melakukan proses penatausahaan dari tahap verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), pelaksanaan pembayaran belanja sampai pembuatan konsep laporan keuangan;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi pegawai Badan Kepegawaian Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.;

3. Bidang Pembinaan Kepegawaian,

Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas badan Kepegawaian Daerah dalam bidang pembinaan kepegawaian daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kepegawaian;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan Kepegawaian Daerah
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang Pembinaan kepegawaian;
- d. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian yang berhubungan dengan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan pegawai, formasi dan pengadaan pegawai;
- f. Penyiapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

(1) Subbidang Pembinaan Disiplin, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pembinaan Disiplin;
- b. Mengkimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Menyiapkan bahan untuk menyusun rancangan produk hukum daerah dan petunjuk teknis lainnya sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN;
- d. Meneliti rancangan petunjuk teknis sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN dari sekretariat dan bidang-bidang ;
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari petunjuk Gubernur tentang kepegawaian yang dilaksanakan oleh OPD dalam lingkup Pemerintahan Provinsi;
- f. Menyiapkan bahan yang berkenaan dengan kedudukan hukuman/sanksi, izin perkawinan dan izin perceraian bagi pegawai ASN;

- g. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah pegawai yang berhubungan dengan hukum/sanksi kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun peraturan dan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi ;
- i. Melaksanakan Pembinaan ke OPD Provinsi melalui bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- j. Melaksanakan sumpah/janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- k. Mengevaluasi daftar hadir pegawai dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan tindaklanjut;
- l. Melaksanakan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- m. Menyiapkan bahan tindaklanjut penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- n. Mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan kesejahteraan pegawai serta petunjuk pelaksanaannya
- o. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

(2) Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Meneliti usul PNS tugas belajar dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pemberian tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyiapkan konsep keputusan keputusan tentang penunjukan dan pengakhiran tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Menyiapkan dari melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian bagi PNS Tugas Belajar;
- g. Melakukan monitoring terhadap PNS Tugas belajar;
- h. Melaksanakan koordinasi penerimaan Praja IPDN;
- i. Menyiapkan bahan untuk menyusun penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional analisa kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;

- j. Memproses usul mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan pegawai;
- l. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

(3) Subbidang Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Formasi dan Pengadaan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebutuhan pegawai pada OPD di lingkungan Provinsi;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan pengadaan pegawai;
- d. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun perencanaan pengadaan PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan OPD Provinsi dan instansi terkait dalam hal penyusunan dan pelaksanaan pengadaan PNS;
- g. Melaksanakan kerja sama dengan instansi lain dalam proses pengadaan PNS;
- h. Menyiapkan bahan usul penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan sebagai Calon PNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS
- i. Melaksanakan orientasi tugas terhadap CPNS
- j. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan pegawai, formasi ASN dan pelaksanaan pengadaan ASN;
- k. Menyiapkan Laporan pelaksanaan tugas Subbagian Formasi dan Pengadaan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

4. Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam bidang mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 12, Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi
- b. Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Bidang ;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)

- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan Administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural;
- f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Pemindahan, Pemberhentian & Penetapan Pensiun, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
- b. Menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
- c. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemindahan pegawai;
- d. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemberhentian pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai;
- e. Menyusun bahan/konsep penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;
- b. Menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural;

- c. Menyusun konsep penyelesaian administrasi PNS yang memangku jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi
- d. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Menyusun bahan/konsep pelaksanaan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Melaksanakan koordinasi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ke instansi terkait;
- g. menyusun bahan/konsep pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah;
- h. Menelaah dan menyusun konsep usulan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam jabatan Struktural; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibeikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemeindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional;
- b. Menelaah usul dari OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
- c. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan Fungsional;
- d. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi kenaikan tunjangan dan kenaikan jabatan fungsional;
- e. Meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pemindahan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
- f. Memfasilitasi pembinaan tenaga fungsional dengan instansi pembina dan instansi lainnya;
- g. Menyiapkan laporan kegiatan Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam jabatan Fungsional; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Kepangkatan

Bidang Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan kepegawaian Daerah dalam bidang kepangkatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan Standar Operasional;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK); pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan kepangkatan Pegawai;
- f. Pengumpulan bahan dalam rangka penetapan gaji, masa kerja dan status pegawai;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan bahan kenaikan pangkat pegawai kabupaten dan kota yang menjadi kewenangan Gubernur;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan struktural fungsional umum;
- d. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional umum;
- e. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan struktural dan fungsional umum;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional umum; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Kepangkatan dan Penggajian dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang :

(2) **Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota**, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan Fungsional tertentu;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan fungsional tertentu;
- d. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu;
- e. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan fungsional tertentu yang naik pangkat setiap tahunnya;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) **Subbagian Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota**, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai kabupaten dan Kota;
- b. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja dan status pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi;
- c. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- d. Menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat pegawai kabupatendan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- e. Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat dan penggajian pegawai kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur;
- f. Menyusun daftar nominatif jumlah pegawai kabupaten dan kota yang naik pangkat setiap tahunnya sesuai kewenangan Gubernur.
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan

6. Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara

Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam Bidang pengelolaan informasi data kepegawaian,

penilaian kinerja, penghargaan, administrasi kepegawaian dan fasilitas profesi aparatur sipil negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18, Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan fasilitas profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja bidang
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- c. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
- d. Pelaksanaan pemberian penghargaan, surat izin cuti, kartu pegawai, kartu istri/ kartu suami, izin belajar pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitas izin keluar negeri bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penetapan SKP PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- g. Pelaksanaan pendataan dan validasi data pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai kabupaten/ Kota;
- h. Penyusunan laporan data kepegawaian;
- i. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi kepegawaian;
- j. Perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- n. Pelaksanaan tugas dan fungsi, kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, mempunyai tugas:

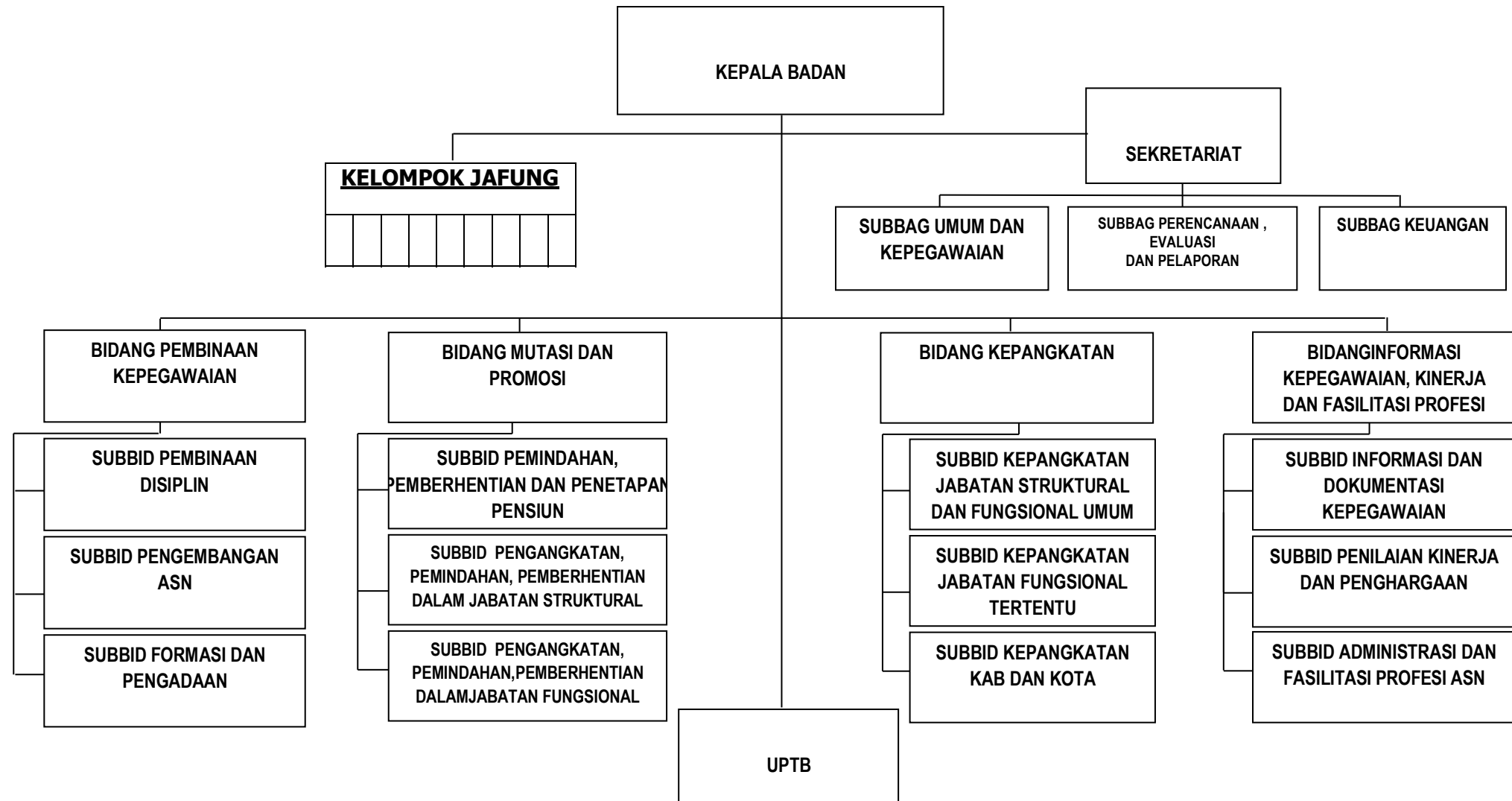
- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Informasi dan Dokumentasi
- b. Mengelola Formulir Isian Pegawai (FIP) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Melakukan pengembangan program Sistem Informasi Pegawai dan jaringan Komputer
- d. Mengadakan perawatan Sistem Informasi Pegawai dan Jaringan Komputer
- e. Menyiapkan bahan pendataan PNS di Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai kabupaten/Kota;

- f. Memvalidasi dan menginformasikan data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian;
 - g. Menyusun bahan laporan statistik kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi
 - h. Menyusun bahan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Provinsi;
 - i. Menginventarisir, menyusun dan merawat dokumen/arsip kepegawaian;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan,** mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
 - b. Mengkoordinir dan menginventarisasi kegiatan Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi;
 - c. Melaksanakan evaluasi hasil penilaian kinerja;
 - d. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan PNS Pemerintah Provinsi;
 - e. Mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan PNS pemerintah Provinsi;
 - f. Menyusun laporan penilaian kinerja dan penghargaan bagi PNS Pemerintah Provinsi;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- (3) Subbidang Administrasi dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara,** mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan rencana kerja Subbidang Administrasi dan Fasilitas profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas :
 - b. Memproses usul penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) Konvensional;
 - c. Memproses usul penerbitan Kartu Istri/kartu Suami bagi PNS;
 - d. Memproses administrasi bagi PNS/pejabat yang berpergian keluar negeri;
 - e. Memproses administrasi cuti PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan;
 - f. Memproses mizin belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - g. Memproses usul penerbitan Kartu pegawai negeri Sipil Elektronik;

- h. Mengelola administrasi kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
- i. Mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Administrasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.2. Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas didukung oleh 83 (Delapan puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

Di BKD Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional, yaitu:

(1) Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 jabatan yang telah terisi yaitu:

- Eselon III berjumlah 4 orang
- Eselon IV berjumlah 14 orang

Jumlah jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang belum terisi sebanyak 3 jabatan yaitu:

- Eselon II berjumlah 1 orang
- Eselon III berjumlah 1 orang
- Eselon IV berjumlah 1 orang

(2) Jabatan Fungsional:

Adapun Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 1 orang yaitu Analis Kepegawaian Pertama

2. Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai di BKD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 6 orang
- Golongan III sebanyak 58 orang
- Golongan II sebanyak 4 orang

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai di BKD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

- Strata 3 sebanyak 1 orang
- Strata 2 sebanyak 22 orang
- Strata 1 sebanyak 30 orang
- Sarjana Muda/Diploma sebanyak 4 orang

- SLTA sebanyak 11 orang
- SLTP sebanyak 2 orang

Keseluruhan komposisi sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 2.1
KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEADAAN PADA TRIWULAN IV TAHUN 2018

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	Komposisi pegawai berdasarkan jabatan Eselon:				18
	- Eselon II	-	-	-	
	- Eselon III	3	1	4	
	- Eselon IV	8	6	14	
2.	Komposisi pegawai berdasarkan jumlah jabatan fungsional:				1
	- Analis Kepegawaian	-	1	1	
	- Pranata Komputer	-	-	-	
	- Arsiparis	-	-	-	
	- Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
3.	Komposisi pegawai berdasarkan golongan:				68
	- Golongan IV	4	2	6	
	- Golongan III	23	35	58	
	- Golongan II	1	3	4	
4.	Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan				68
	- S3 / Doktor		1	1	
	- S2 / Magister	9	13	22	
	- S1 / Sarjana	11	19	30	
	- Sarjana Muda / DIII	1	3	4	
	- SMA	6	5	11	
	- SLTP	-	-	2	

2.2.2.Aset yang dikelola

Aset yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2018 berdasarkan Kelompok Aset adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2 KELOMPOK ASET YANG DIKELOLA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN					
NO	Uraian Aset Tetap	Saldo Awal 2018	Mutasi tahun 2018		Saldo per 31 Desember 2018
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	5.814.000.000,00	-	-	5.814.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	5.195.148.500,95	-	-	5.195.148.500,95
3	Gedung dan Bangunan	1.663.878.000,00	-	-	1.663.878.000,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	25.378.000,00	-	-	25.378.000,00
	JUMLAH	12.698.404.500,95	-	-	12.698.404.500,95

Adapun Aset yang dimiliki berdasarkan jenis dapat kami sajikan dalam tabel *terlampir (Lampiran 1 Buku Inventaris Extra Kompatibel dan Lampiran 2 Rekapitulasi Barang per UPB).*

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1 Hasil Yang Dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Periode 2013-2018

Indikator Kinerja OPD berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 :

TABEL 2.3 INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Berdasarkan RENSTRA 2013-2018 keadaan Desember 2018						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang cepat, tepat dan berkualitas	Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan Web	%	96	50	52,08
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP	%	95	92	96,84
		Nilai hasil survey kepuasan pegawai	%	80	84,87	106,08

➤ **ANALISIS ATAS REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TERHADAP TARGET TAHUN 2018 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA OPD**

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang Cepat, Tepat dan Berkualitas

Indikator Kinerja 1 : Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan Web.

Indikator Sasaran Kinerja Utama: Target persentase capaian pelayanan informasi data kepegawaian berbasis Web meningkat dari 85% pada tahun 2017 menjadi 96% pada tahun 2018. Capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Layanan pegawai yang telah menggunakan Web terdiri dari 2 komponen yang harus terpenuhi, yaitu data dan aplikasi; dengan persentase **validasi** data tahun 2018 adalah sebesar 100% sedangkan peningkatan **kapasitas aplikasi** pada tahun 2018 kondisinya masih 0 ; sehingga realisasi kinerja sebagai berikut:
$$= (\% \text{ Validitas data} + \% \text{ kapasitas aplikasi}) : 2$$
$$= (100 + 0) : 2 = 50 \%$$

- (2) Capaian sasaran kinerja pada tahun 2017
$$= \text{realisasi} / \text{target} \times 100 \%$$
$$= 50 / 96 \times 100 \% = 52\%$$

Indikator Kinerja 2 : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP

Indikator Sasaran Kinerja Utama: Target persentase capaian pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP meningkat dari 92% pada tahun 2017 menjadi 95% pada tahun 2018. Capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP pada tahun 2018 belum ada peningkatan dibanding capaian pada tahun 2017, alias.
$$= (\% \text{ Capaian 2018} - \% \text{ Capaian 2017})$$
$$= (92\% - 92\%) = 0\%$$
- (2) Capaian sasaran kinerja pada tahun 2018
$$= \text{realisasi} / \text{target} \times 100 \%$$
$$= 92 / 95 \times 100 \% = 96,84\%$$

Indikator Kinerja 3 : Nilai hasil survey kepuasan pegawai

Indikator Sasaran Kinerja Utama: Target persentase capaian nilai hasil survey kepuasan pegawai/PNS yang dilayani meningkat dari 79% pada tahun 2017 menjadi 80% pada tahun 2018. Capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Persentase Nilai hasil survey kepuasan pegawai pada tahun 2018 meningkat 1,4% dibanding capaian pada tahun 2017.

$$= (\% \text{ Capaian } 2018 - \% \text{ Capaian } 2017)$$

$$= (84,87 - 83,47\%) = 1,4\%$$

(2) Capaian sasaran kinerja pada tahun 2018

$$= \text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$$

$$= 84,87 / 80 \times 100 \% = 106,08\%$$

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BKD Prov. Sumsel Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan Web				23	55	77	85	96	23	40,30	50	50	50	100	73,27	65	58,82	52,08
2.	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP				80	85	88	92	95	00	882,37	92	93	92	0	96,90	104	1101,08	96,84
3	Nilai hasil survey kepuasan pegawai				76,28	77,40	78	79	80	00	777,37	83,37	83,47	84,87	0	99,96	107	1106,92	105,65

*nilai dalam %

Dari Tabel 2.4 diatas dapat kita baca, ketiga Indikator Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA BKD Provinsi Sumatera Selatan tersebut diatas dapat kita lihat rendahnya capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Layanan pegawai yang telah menggunakan WEB, hal ini dikarenakan belum terealisanya pembangunan WEB dikarenakan tidak dianggarkannya pembangunan WEB pada periode RENSTRA ini dan pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian di BKD masih tertunda dikarenakan masih menunggu Juknis mengenai Sistem Informasi ASN BKN. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ASN, pasal 175 ayat 2 menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah di integrasikan ke Sistem Informasi ASN BKN).

TABEL T-C. 24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisai dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.525.060.000	1.517.230.000	964.422.200	1.413.822.000	1.557.832.000	1.452.101.495	1.223.700.054	919.885.026	1.221.195.864	1.205.204.045	95,22	80,65	95,38	86,38	77,36	1.395.673.240	1.204.417.297
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.295.000	12.800.000	15.000.000	7.868.915	8.034.638	10.099.330	10.053.900	5.976.500	78,69	80,35	98,10	78,55	39,84	11.619.000	8.406.657
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	204.000.000	202.500.000	164.250.000	206.000.000	220.712.000	168.066.076	132.997.686	138.721.574	176.642.967	182.272.522	82,39	65,68	84,46	85,75	82,58	199.492.400	159.740.165
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	25.000.000	33.000.000	7.000.000	54.250.000	54.250.000	21.168.504	23.040.380	6.919.513	7.794.875	25.563.100	84,67	69,82	98,85	14,37	47,12	34.700.000	16.897.274
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	256.000.000	339.550.000	178.332.000	296.332.000	357.440.000	242.811.900	259.281.850	177.432.936	240.233.340	286.487.062	94,85	76,36	99,50	81,07	80,15	285.530.800	241.249.418
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	54.000.000	54.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	50.450.000	54.000.000	10.200.000	12.000.000	12.000.000	93,43	100,00	85,00	100,00	100,00	28.800.000	27.730.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.000.000	93.000.000	96.850.000	69.000.000	85.810.000	92.848.700	92.376.000	95.972.500	68.234.000	85.439.400	99,84	99,33	99,09	98,89	99,57	87.532.000	86.974.120
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	157.000.000	157.000.000	100.000.000	100.000.000	120.000.000	156.905.000	152.631.500	99.509.900	95.497.000	111.413.400	99,94	97,22	99,51	95,50	92,84	126.800.000	123.191.360
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	9.965.500	9.976.500	9.986.000	14.886.000	14.895.000	99,66	99,77	99,86	99,24	99,30	12.000.000	11.941.800
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan	15.000.000	15.000.000	25.000.000	11.000.000	11.000.000	14.149.000	14.966.000	17.468.000	10.585.000	9.980.000	94,33	99,77	69,87	96,23	90,73	15.400.000	13.429.600

Perundang-undangan																	
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.800.000	51.495.000	10.295.000	25.000.000	60.000.000	40.789.000	45.348.500	20.953.000	24.972.000	29.980.000	99,97	88,06	99,78	99,89	49,97	37.518.000	32.408.500
Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Teknis/Perkantoran	114.100.000	128.375.000	10.295.000	310.440.000	274.620.000	105.950.000	128.375.000	116.525.000	305.664.000	217.308.000	92,86	100,00	98,44	98,46	79,13	167.566.000	174.764.400
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	20.000.000	20.000.000	10.295.000	22.000.000	22.000.000	19.992.400	19.947.400	21.876.400	21.823.000	21.931.000	99,96	99,74	99,44	99,20	99,69	18.859.000	21.114.040
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah,& ke luar Daerah	526.160.000	403.310.000	21.000.000	280.000.000	310.000.000	521.136.500	282.724.600	194.220.873	232.809.782	201.958.061	99,05	70,10	97,44	83,15	65,15	308.094.000	286.569.963
Program: Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	30.000.000	1.310.500.000	18.000.000	275.210.000	40.000.000	26.010.000	1.292.181.900	-	265.860.000	21.430.000	86,70	98,60	95,02	96,60	53,58	334.742.000	321.096.380
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	30.000.000	100.000.000	-	-	-	26.010.000	98.500.000	-	-	-	86,70	98,50	-		-	26.000.000	24.902.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	-	401.000.000	-	245.210.000	-	-	400.377.000	-	242.600.000	-	-	99,84	-	98,94	-	129.242.000	128.595.400
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	498.300.000	-	-	-	-	492.975.000	-	-	-	-	98,93	-	-	-	99.660.000	98.595.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	-	30.000.000	-	-	-	-	29.971.500	-	-	-	-	99,91	-	-	-	6.000.000	5.994.300
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	32.500.000	-	30.000.000	40.000.000	-	23.630.400	-	23.260.000	21.430.000	-	72,71	-	77,53	53,58	20.500.000	9.012.080
Rehabilitasi	-	198.700.000	18.000.000	-	-	-	197.600.000	17.103.000	-	-	-	99,45	95,02	-	-	43.340.000	42.940.600

sedang/berat Gedung Kantor																	
Pembangunan Taman Gedung	-	50.000.000	-	-	-	-	49.128.000	-	-	-	-	98,26		-	-	10.000.000	9.825.600
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.000.000	69.202.000	19.997.000	50.000.000	150.000.000	24.305.000	50.273.118	18.767.200	44.397.700	77.957.672	86,80	72,65	93,94	88,80	51,97	63.439.800	43.140.138
Pembinaan Disiplin PNS Prov.Sumsel	28.000.000	69.202.000	19.977.000	50.000.000	150.000.000	24.305.000	50.273.118	18.767.200	44.397.700	77.957.672	86,80	72,65	93,94	88,80	51,97	63.435.800	43.140.138
Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.837.300.000	2.035.423.000	1.045.741.012	1.375.250.000	795.000.000	1.320.214.920	1.640.193.348	1.045.427.011	386.181.048	508.228.963	71,86	80,58	99,97	28,08	42,85	1.417.742.802	980.049.058
Bimtek Implementasi Peraturan di bidang Kepegawaian	102.500.000	-	-	-	-	102.100.270	-	-	-	-	99,61	-	-	-	-	20.500.000	20.420.054
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	95.000.000	145.075.000	91.950.000	212.250.000	-	87.650.000	144.925.000	91.950.000	0	-	92,26	99,9	100	0	-	108.855.000	64.905.000
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	1.379.800.000	1.529.348.000	878.791.012	1.138.000.000	475.000.000	887.962.900	1.337.749.948	878.791.012	372.539.798	312.475.592	64,35	87,47	100	32,74	65,78	1.080.187.802	757.903.850
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	260.000.000	279.000.000	75.000.000	25.000.000	50.000.000	242.501.750	76.518.400	74.685.999	13.641.250	28.194.371	93,27	27,43	99,58	54,57	56,39	137.800.000	87.108.354
Pendidikan dan Pelatihan Teknis	-	82.000.000	-	-	150.000.000	-	81.000.000	-	-	87.559.000	-	98,78	-	-	58,37	46.400.000	33.711.800
Pendidikan Strukturak Kepemimpinan					120.000.000					80.000.000	-				66,67	24.000.000	16.000.000
Program: Pendidikan Kedinasan	170.000.000	-	-	-	-	158.881.900	-	-	-	-	93,46	-	-	-	-	34.000.000	31.776.380

Pendidikan dan Pelatihan Teknis	90.000.000	-	-	-	-	84.000.000	-	-	-	-	93,33	-	-	-	-	18.000.000	16.800.000
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	80.000.000	-	-	-	-	74.881.900	-	-	-	-	93,60	-	-	-	-	16.000.000	14.976.380
Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.081.523.503	793.099.000	302.639.000	2.882.725.000	2.427.294.500	959.651.375	565.671.440	288.046.769	1.548.284.812	1.269.473.743	88,73	71,32	95,18	53,71	48,13	1.497.456.201	926.225.628
Penataan Sistem administrasi Kenaikan Pangkat PNS	73.500.000	90.000.000	55.000.000	137.000.000	107.000.000	71.796.100	87.159.400	52.588.525	127.999.263	101.187.350	97,68	96,84	95,62	93,43	94,57	92.500.000	88.146.128
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	37.668.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000	40.000.000	33.188.400	19.366.550	29.179.906	43.272.258	37.837.600	88,11	43,04	97,27	96,16	94,59	39.533.600	32.568.943
Proses Penetapan SK Pensiun dan Konsult.Pensiun Gol. IV	37.750.000	42.500.000	34.850.000	50.000.000	85.000.000	35.412.300	34.978.000	34.572.400	47.322.210	83.505.159	93,81	82,30	90,60	94,64	98,24	50.020.000	47.158.014
Penanganan LHKPN Bagi Pejabat di Sumsel	62.000.000	32.150.000	15.102.000	20.000.000	31.000.000	59.522.350	19.610.300	13.628.500	15.154.600	11.897.100	96,00	61,00	90,24	75,77	38,38	32.050.400	23.962.570
Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural	485.095.000	-	-	-	-	393.675.025	-	-	-	-	81,15	-	-	-		97.019.000	78.735.005
Penyusunan Formasi dan Bazzeting Pegawai	-	58.254.000	2.392.000	56.100.000	50.000.000	-	40.237.100	2.392.000	16.629.000	40.848.200	-	69,07	100	29,64	81,70	33.349.200	20.021.260
Rakor Kepegawaian	96.158.000	94.200.000	105.140.000	55.000.000	180.000.000	96.158.000	91.325.000	100.730.300	54.957.250	145.166.800	100,00	96,95	95,84	99,92	80,65	106.099.600	97.667.470
Pelayanan Data dan Administrasi Kepegawaian	113.387.500	118.500.000	31.700.000	156.000.000	50.000.000	111.280.000	77.802.910	29.901.800	43.579.562	44.558.415	98,14	65,66	94,33	27,94	89,12	93.917.500	61.424.537
Pembinaan dan	175.965.000	312.495.000	28.455.000	2.363.625.000	540.000.000	158.619.200	195.192.180	28.053.338	1.199.370.669	265.947.491	90,14	62,46	98,59	50,74	49,25	684.108.000	369.436.576

Pengembangan Karier PNS																	
Seleksi Tilawatil Qur'an	-	-	-	-	37.900.000	-	-	-	-	30.294.900	-	-	-	-	79,93	7.580.000	6.058.980
Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI Prov. Sumsel di Tingkat Nasional	-	-	-	-	131.500.000	-	-	-	-	121.748.600	-	-	-	-	92,58	26.300.000	24.349.720
Paduan Suara ASN	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	130.493.400	-	-	-	-	65,25	40.000.000	26.098.680
Seleksi Penerimaan CPNS					974.894.500	-	-	-	-	255.988.728					26,26	194.978.900	51.197.746
Jumlah	4.671.883.503	5.725.454.000	2.350.799.212	5.997.007.000	4.970.126.500	3.941.164.690	4.772.019.860	2.272.126.006	3.465.919.424	3.082.294.423	87,13%	67,30%	79,92%	58,93%	45,65%	4.743.054.043	3.506.704.881

Dari Tabel 2.5 dapat kita baca, bahwa rasio antara anggaran dan realisasi anggaran tertinggi pada Tahun ke-1 yaitu sebesar 87,13% dan rasio antara anggaran dan realisasi anggaran terendah pada Tahun ke-5 yaitu sebesar 45,65% hal ini disebabkan masih ada beberapa program kegiatan yang penyerapannya masih rendah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Tantangan (Threat) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan gambar diatas dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan kepegawaian sebagai berikut :

1. Tranformasi revolusi industri dari revolusi tahap ketiga menjadi revolusi 4.0 yang berbasiskan cyber physical system, internet of thing, dan biological technology, dimana mayoritas layanan berbasis online. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** atau yang lebih dikenal E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna **SPBE**. Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1)

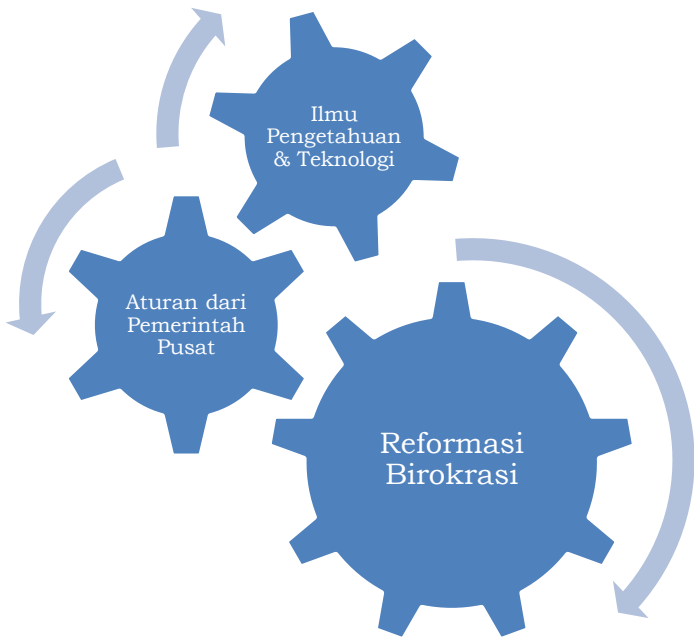
pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

2. Pemberlakuan merit system dan pola karir memberi kesempatan bagi PNS untuk menduduki jabatan berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja.
3. Disiplin ASN. Belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa penjatuhan hukuman dimulai dari penindakan oleh atasan langsung, sampai kepada penindakan yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Berdasarkan hal tersebut, hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang dijatuhkan oleh atasan langsung maupun hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang dijatuhkan oleh pejabat eselon II, belum seluruhnya disampaikan kepada BKD Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pandemi Covid 19 Dilihat dari perspektif sosiologis, adanya pandemi COVID-19 telah merubah seluruh tatanan masyarakat dunia, salah satunya, struktur sosial pada masyarakat. Mulai, tata kelakuan (mores), kebiasaan (folkways), cara (usage), dan adat istiadat (custom) berubah dan beradaptasi.

Tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya aparatur yang dihadapi dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan baik lingkungan, tata ruang, perilaku dan ekonomi. Hal ini berdampak pada tuntutan sosok pegawai negeri sipil yang visioner dan professional serta dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembangunan.

B. Peluang

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun peluang kedepan dalam Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN adalah sebagai berikut:



1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, tujuan akhir dalam lima tahun kedepan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran reformasi birokrasi antara lain : (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Selanjutnya, untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan- perubahan pada

area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah :



- **Manajemen Perubahan** merupakan sumber dari berjalannya birokrasi salah satu permasalahan adalah mental aparatur yang masih dipandang negative oleh Masyarakat pada saat ini. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir dan menjadi prioritas utama dalam pembentukan manajemen ASN.
- **Deregulasi kebijakan** juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan dengan mengharmonisasi kebijakan dikarenakan menjadi sumber permasalahan dari tumpang tindihnya peraturan disharmonis. Secara nyata, penataan perundangan di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perijinan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan.
- **Penataan Organisasi**; Upaya yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

- **Penataan Tata Laksana.** Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
- **Penataan SDM Aparatur;** Badan Kepegawaian Daerah dituntut untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung (real time) tanpa perlu menunggu lama (hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian).
- **Penguatan Akuntabilitas;** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi, dengan menjamin APBD yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.
- **Penguatan Pengawasan;** Dalam berjalannya kegiatan birokrasi diperlukan pengawasan dan Tindakan preventif yang komprehensif Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tantangan menuju masyarakat peduli pengetahuan yang terakhir adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Sehebat apapun teknologi yang dibeli, peralatan yang dipersiapkan, dana yang dikucurkan dan lain-lain, tetaplah SDM di belakangnya yang paling berperan. Walaupun otomatisasi telah merambah ke semua lini, tanpa ada SDM yang sanggup mengoperasikannya, semua itu menjadi barang tak berguna. Demikian pula, mengenai masalah moral. Apabila iptek diibaratkan sebagai pisau dengan dua sisi, maka hanya SDM yang sadar etika saja yang dapat menghindari terjadinya moral hazard. Dengan demikian, pengembangan SDM yang berkualitas secara intelektual dan moral adalah masalah yang sangat urgen.

Pendidikan adalah kunci penting dalam pembinaan SDM. Dalam era globalisasi dengan aliran SDM yang makin bebas, profesionalitas akan makin dihargai. Pendidikan yang sukses adalah yang dapat menggali potensi tersebut sekaligus memberi bekal moral.

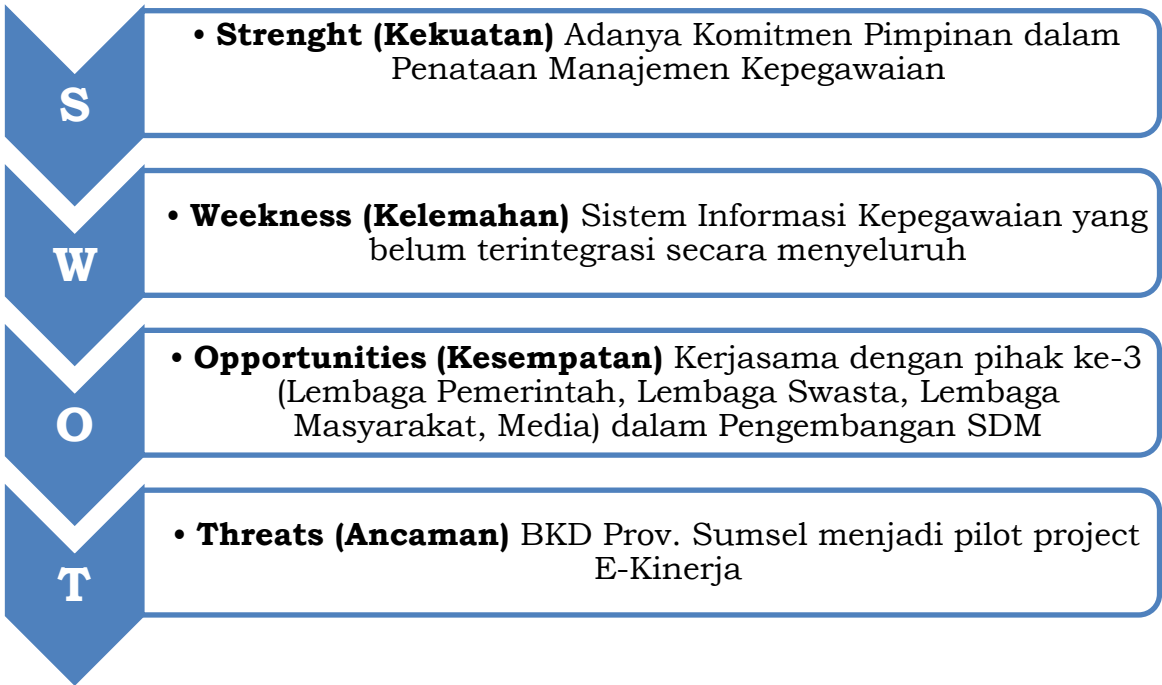
Rencana Strategis BKD mempunyai focus terhadap Sasaran Pembangunan Manajemen ASN Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Akan tercapai apabila memiliki ASN yang professional (Smart ASN), adanya tantangan untuk menyiapkan dan menyelesaikan Sistem Merit yang ditargetkan tahun 2021 dapat berjalan menuju Dinamic Governance pada tahun 2024.

2.5. Analisis lingkungan internal dan eksternal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan alat analisa yakni SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*) yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan kemudian dibandingkan dengan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti pada tabel dibawah ini:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok
1	Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia
2	Peraturan perundang – undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur
3.	Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan
4.	Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara.
5.	Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN.
6.	Belum terlaksananya System merit.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

BKD Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penyelenggaraan bidang Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 yaitu:

3.2.1. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan dengan mengartikulasi Visi, misi, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 - 2023.Penetapan Visi adalah bagian dari perencanaan strategis yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena merupakan pedoman untuk menselaraskan pemberintahan dan menentukan arah suatu tujuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Visi yang akan diwujudkan, yaitu :

“ SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA ”

“SumSel Maju untuk Semua “ salah satu pengertian ini mengandung arti bahwa adalah tercapainya kondisi pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

3.2.2.Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung terwujudnya Visi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023, maka Badan Kepegawaian Daerah yang mendukung Misi ke-3 dari ke-4 Misi yang diusung Kepala Daerah yaitu ;

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas ,professional dan responsif “

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi,kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsif, Pengertian ini mengandung arti bahwa yang dimaksud adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas (meningkatnya pelayanan publik berkualitas), meningkatnya transparansi dan akuntabel, meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah.

3.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Visi dan Misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kesenjangan dan Keadilan Gender
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
5. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani

7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya

8. Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka posisi BKD Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada prioritas nomor 4, yaitu “Peningkatan Kualitas Tata kelola pemerintahan”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kebijakan pengelolaan manajemen kepegawaian sangat diperlukan bukan saja untuk menghadapi berbagai perubahan strategik ditingkat nasional dan internasional, tetapi terlebih lagi untuk mengisi pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya langkah kebijakan tersebut berintikan pada pembangunan Sumber Daya Manusia aparatur negara yang profesional, netral dari pengaruh kekuatan politik, berwawasan global, bermoral tinggi, serta mempunyai kemampuan berperan sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Program Reformasi Birokrasi, yang di dalamnya mengamanatkan capaian kinerja mengenai : Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan, Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas, Perbaikan bidang pengawasan, Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi.

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

Beberapa unsur dari visi dan rencana strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyangkut pengelolaan manajemen kepegawaian guna mewujudkan Profesionalisme pegawai yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan.

Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil- hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

3.5 Penetapan Isu-isu Strategis

Analisis Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi Isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat operasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan Mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan.

Isu Strategis	Permasalahan Strategis
1. Kualitas penataan SDM Aparatur	1. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja belum ditetapkan sebagai dasar penempatan pegawai atau jabatan struktural
	2. Retribusi dan mutasi pegawai belum berdasarkan Standar Kompetensi jabatan pegawai
	3. Belum seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terisi melalui seleksi terbuka
	4. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
	5. Penempatan pegawai belum berdasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi
2. Disiplin & profesionalisme pegawai dilingkungan provinsi SumSel	6. Kegiatan Pembinaan Disiplin PNS Prov. Sumsel selama ini hanya dengan mengevaluasi absensi
	7. Kurangnya Pemahaman dan komitmen Perangkat Daerah dalam penegakan disiplin Pegawai
	8. Masih Rendahnya Kepatuhan ASN terhadap peraturan PerUndang-Undangan (kepatuhan wajib LHKPN)
3. Akurasi data & pelayanan kepegawaian	9. Belum tersedianya aplikasi yang dapat mempermudah akses terhadap data dan pelayanan kepegawaian

4. Penataan manajemen organisasi yang profesional	10. Belum tersusunnya seluruh SOP pelayanan kepegawaian
	11. Perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM BKD
	12. Perlu adanya Sinergi kebijakan kepegawaian antara Perangkat Daerah Provinsi SumSel dengan Kabupaten/kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan tujuan didasarkan dari faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi yang merupakan arah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah harus dapat memujudkan PNS yang profesional, bermoral serta netral. Oleh karena itu, tujuan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk lima tahun kedepan adalah untuk **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional”**.

Makna tujuan ini adalah, **Manajemen ASN** adalah pengelolaan SDM Aparatur untuk menghasilkan SDM Aparatur yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4.2. Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penjabaran dari tujuan yang akan dicapai adalah sasaran organisasi pemerintah dalam jangka bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran dapat ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung baik. Untuk mencapai tujuannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran yang harus dilakukan agar dapat mengoptimalkan target tujuan yang hendak dicapai, sasaran tersebut adalah ;

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

Dalam rangka menjamin tersedianya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tepat dalam memberikan pelayanan publik serta dalam rangka implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan penataan SDM Aparatur sesuai dengan Kompetensi dan Kebutuhan organisasi. Kompetensi SDM Aparatur adalah potensi Aparatur dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur diperlukan beberapa strategi diantaranya ;

- a. Perencanaan pegawai berdasarkan pada nama jabatan dan kebutuhan riil dengan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja

menempatkan pegawai berdasarkan jabatan dan kompetensinya termasuk jabatan fungsional umum/ penyusunan standar kompetensi jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip *the right man on the right place*.

- b. Distribusi dan mutasi pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi pegawai dengan menyusun kebutuhan distribusi pegawai dan melaksanakan mutasi pegawai berbasis kompetensi.
- c. Melaksanakan pemutakhiran data ASN dan menyusun rekapitulasi data ASN sehingga tersedianya data ASN yang valid.

2. Meningkatnya Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel

Dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, BKD Provinsi SumSel menetapkan beberapa strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal
- b. Meningkatnya kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal melalui Tugas Belajar Mandiri
- c. Menerapkan penilaian kinerja
- d. Adanya Pemberian penghargaan ASN
- e. Meningkatkan Disiplin kerja dan administrasi kepegawaian
- f. Hukuman disiplin bagi pegawai
- g. Kepatuhan ASN terhadap peraturan PerUndang-Undangan (kepatuhan wajib LHKPN)
- h. Adanya pemberian penghargaan ASN
- i. Menyusun standar kompetensi jabatan dan pengukuran kompetensi individu.
- j. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terisi melalui seleksi terbuka
- k. Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar untuk mengetahui kompetensi ASN
- l. Penempatan pegawai berdasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi
- m. Peningkatan kompetensi pegawai dengan pemberian tugas belajar dan ijin belajar
- n. Penyederhanaan proses Pelayanan kenaikan pangkat
- o. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan ASN
- p. Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan PNS
- q. Meningkatkan PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu
- r. Meningkatkan Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu

3. Meningkatkan Kualitas pelayanan Kepegawaian

Upaya melakukan optimalisasi dan pengembangan aplikasi system Informasi kepegawaian (SIMPEG) perlu dilakukan strategi dalam mendukung interlink pengelolaan kepegawaian dilingkungan pemerintah Provinsi SumSel yaitu;

- a. Membangun aplikasi mandiri yang akan mempermudah akses kepegawaian
- b. Pembaharuan Manajemen Pengelolaan data kepegawaian sehingga data kepegawaian dapat lebih ter update dan lebih akurat
- c. Menyusun dan mentaati SOP pelayanan kepegawaian
- d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BKD
- e. Sinergi kebijakan kepegawaian antara perangkat daerah Provinsi SumSel dengan Kabupaten kota

TABEL T-C. 25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Visi : SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Sasaran 11 : Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas									
NO	TUJUAN BKD PROV. SUMSEL	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BKD PROV. SUMSEL	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
					[2019]	[2020]	[2021]	[2022]	[2023]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan ASN	Persentase ASN sesuai kebutuhan	90 %	91%	92%	93%	94%
			Meningkatkan Profesionalisme ASN Pemprov Sumsel	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	76	76	77	77	78
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	308.92	432.92	100	100	100
				Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9.46	8.26	8	9	10

				Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase hasil survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Strategi yang perlu dilakukan dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional adalah;

1. Menyusun Formasi Jabatan
2. Meningkatnya distribusi ASN sesuai kebutuhan
3. Menyediakan data ASN yang tervalidasi
4. Penerapan Penilaian Kinerja
5. Penegakan Hukum Peraturan Disiplin
6. Pembinaan Disiplin ASN pada setiap OPD
7. Penghargaan ASN
8. Menyusun standar kompetensi jabatan ASN
9. Terpenuhinya uji kompetensi jabatan
10. Meningkatkan pengisian Jabatan ASN yang sesuai Kompetensi
11. Terpenuhinya Proses Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS
12. Meningkatnya kualitas Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal
13. Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang cepat, Tepat, Berkualitas sesuai Standar Operasional Prosedur
14. Meningkatnya kualitas SDM pada BKD Prov. Sumsel
15. Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang menggunakan TI
16. Terjalannya kesepakatan kebijakan kepegawaian antara Provinsi dengan Kab/Kota

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional, berdasarkan tujuan tersebut maka di tentukanlah kebijakan untuk mendukung strategi tersebut:

- 1) Menyusun kebutuhan pegawai
- 2) Menyusun formasi sesuai kebutuhan
- 3) Melaksanakan pengangkatan CPNS yang diangkat sesuai formasi
- 4) Menyusun kebutuhan distribusi pegawai
- 5) Melaksanakan Mutasi ASN
- 6) Melaksanakan pemutakhiran data ASN
- 7) Terlaksananya penyusunan rekapitulasi data ASN

- 8) Melaksanakan Penilaian Kinerja Pegawai
- 9) Melaksanakan Evaluasi & Penyampaian Laporan Kinerja Pegawai
- 10) Melaksanakan Pemberian Sanksi/ Punishment
- 11) Melaksanakan Sosialisasi mengenai Kode Etik & Kode Perilaku ASN
- 12) Monev terhadap Disiplin ASN Pemprov. Sumsel
- 13) Melaksanakan Penanganan Pelaporan LHKPN
- 14) Melaksanakan Sosialisasi Pelaporan e-LHKPN
- 15) Melaksanakan Pemberian Penghargaan Satya Lencana
- 16) Melaksanakan Proses Fasilitasi Pensiun
- 17) Menyusun standar kompetensi jabatan ASN
- 18) Melaksanakan uji kompetensi jabatan
- 19) Melaksanakan seleksi terbuka
- 20) Melaksanakan rotasi & mutasi pegawai
- 21) Melaksanakan Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Tertentu
- 22) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi
- 23) Melaksanakan Proses Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS dalam Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Kab/Kota Gol IV/a keatas
- 24) Pemrosesan Gaji Berkala Kepala OPD Prov. Sumsel
- 25) Diberikannya bantuan Tugas Belajar
- 26) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pegawai Tugas Belajar
- 27) Menyusun SOP
- 28) Menerapkan SOP
- 29) Review terhadap SOP
- 30) Mengirim pegawai Diklat PIM
- 31) Capacity Building bagi ASN BKD
- 32) Mengirim pegawai Diklat Teknis
- 33) Membangun sistem informasi kepegawaian berbasis WEB
- 34) Pelayanan kepegawaian berbasis WEB
- 35) Rapat koordinasi kepegawaian

Tabel T-C. 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN VISI : " SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA " MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsive BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien Dan Efektif Dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	I. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan ASN	1 Tersusunnya Formasi Jabatan	1 Penyusunan Kebutuhan Pegawai 2 Terlaksananya Penyusunan Formasi Pegawai 3 Terlaksananya Pengangkatan CPNS
		2 Meningkatnya Distribusi ASN Sesuai Kebutuhan	1 Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Distribusi Pegawai 2 Terlaksananya Mutasi ASN Sesuai Perka BKN No.5 2019
		3 Tersedianya Data ASN Yang Divalidasi	1 Terlaksananya Pemutakhiran Data ASN 2 Terlaksananya Penyusunan Rekapitulasi Data ASN 3 Terlaksananya Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	II. Meningkatkan Profesionalisme ASN Pemprov Sumsel	1 Meningkatnya Kualitas Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	1 Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar 2 Terlaksananya Monev Pegawai Tugas Belajar

	2	Meningkatnya Kualitas Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal Melalui Tugas Belajar Mandiri	1	Terlaksananya Proses Mandiri	Penyelesaian SK Tugas Belajar
	3	Meningkatnya Penerapan Penilaian Kinerja	1	Terlaksannya Penyampaian Laporan Penilaian Kinerja Pegawai	
			2	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	
			3	Terlaksananya Sosialisasi Penilaian Kinerja	
	4	Terpenuhinya Pemberian Penghargaan ASN	1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lencana	
			2	Terlaksananya Proses Fasilitasi Pensiun	
	5	Meningkatnya Penegakan Hukum Peraturan Disiplin Dan Pembinaan Disiplin ASN	1	Terlaksananya Pemberian Sanksi	
			2	Terlaksannya Sosialisasi Mengenai Kode Etik & Kode Perilaku	
			3	Terlaksananya Monev Disiplin ASN	
			4	Terlaksananya Penanganan Pelaporan LHKPN	
			5	Terlaksananya Sosialisasi Pelaporan E LHKPN	
	6	Tersusunnya Standar Kompetensi	1	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN	
	7	Terpenuhinya Uji Kompetensi Jabatan	1	Terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan	
	8	Meningkatnya Pengisian Jabatan Asn Sesuai	1	Terlaksananya Seleksi Terbuka	
			2	Terlaksananya Rotasi & Mutasi JPT, Administrator & Pengawas	

		Kompetensi	
		9 Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan PNS	1 Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS
		10 Meningkatkan PNS Yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Tertentu	1 Terlaksananya Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Tertentu
		11 Meningkatkan Kompetensi PNS Dalam Jabatan Fungsional Tertentu	1 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi PNS Dalam Jabatan Fungsional Tertentu
	III. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	1 Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat, Tepat, Berkualitas Sesuai SOP	1 Terlaksananya Penyusunan SOP 2 Terlaksananya Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Dari Pelayanan Kepegawaian
		2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
		3 Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur	1 Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 2 Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Aset

	4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM	1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM
	5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 2 3	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Program & Kegiatan Meningkatkan Kesesuaian Waktu Penyusunan Dokumen Pelaporan Instansi
	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan	1 2	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Penatausahaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
	7	Terpenuhinya Proses Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS	1 2 3 4 5 6	Terlaksananya Proses Fasilitasi Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural & JFU Terlaksananya Proses Fasilitasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu Terlaksananya Proses Fasilitasi Kenaikan Pangkat Kab/Kota Terlaksananya Pemrosesan Peningkatan Status Pendidikan Terlaksananya Pemrosesan Gaji Berkala Ess.II Terlaksananya Pemrosesan Peninjauan Masa Kerja
	8	Terpenuhinya Proses Administrasi Kepegawaian	1 2	Terlaksananya Proses Penyelesaian Karis, Karsu, Karpeg Terlaksananya Proses Penyelesaian Cuti Ess. II & III

		9 Terpenuhi Fasilitasi Profesi ASN	1 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan MTQ Korpri Nasional 2 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pornas Korpri Nasional
--	--	--	---

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA,
KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang Peningkatan SDM baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat luas, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Mebeleur
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- B. Program Kepegawaian Daerah, meliputi Kegiatan:
1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - c) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e) Pengelolaan Data Kepegawaian
 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pengelolaan Promosi ASN
 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Assessment Center
 - b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
 - d) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, meliputi Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - d) Pembinaan Disiplin ASN

- e) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- f) Evaluasi Disiplin ASN

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang sebagai berikut dalam tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bawah ini:

TABEL T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2020

Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,23%	100%	1,596,040,000	100%	1,893,300,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Paket pengiriman Surat = 48 Kali; Materai 3.000 = 500 Lbr; Materai 6.000 = 500 Lbr; Perangko = 150 Lbr	Paket pengiriman Surat = 165 Kali; Materai 3.000 = 350 Lbr; Materai 6.000 = 350 Lbr; Perangko = 700 Lbr	14,000,000	Paket pengiriman Surat = 25 Kali; Materai 3.000 = 400 Lbr; Materai 6.000 = 450 Lbr; Perangko = 200 Lbr	5,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air, listrik, provider dan internet selama 12 bulan	- 12 Rek Telepon & 84 Internet - 12 Rek Air - 12 Rek Listrik - 12 Rek TV Kabel	- 12 Rek Telepon & 84 Internet - 12 Rek Air - 12 Rek Listrik - 12 Rek TV Kabel	250,000,000	- 12 Rek Telepon & 84 Internet - 12 Rek Air - 12 Rek Listrik - 12 Rek TV Kabel	200,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang diasuransikan	18 Kendaraan	17 Kendaraan	60,000,000	18 Kendaraan	40,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang di lakukan Pemeliharaan dan Perizinan (Pembayaran Pajak) selama 12 bulan	23 Kendaraan	25 Kendaraan	300,000,000	26 Kendaraan	180,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan&barang selama 12 bulan	2 org	7 org	33,600,000	8 org	30,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan jasa kebershan kantor	Jumlah gedung kantor yang dijaga kebersihan selama 12 bulan	-	-	-	Luas kantor 2.908 m2	200,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia selama 1 th	47 Jenis	47 Jenis	110,000,000	40 Jenis	100,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	18 Jenis	18 Jenis	120,000,000	15 Jenis	110,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	11 Jenis	11 Jenis	17,000,000	8 Jenis	15,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	-		-	20 Jenis bahan pembersih, 1 set peralatan dan perlengkapan rumah tangga, 1 Set Taman	140,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	-	2920 Expl	13,000,000	2920 Expl	10,800,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan yang disediakan makanan dan minuman	43 kali	45 kali	45,000,000	Rapat = 45 Kali Minuman Harian = 12 Bln	50,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/Perkantoran	Jumlah Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan	9 org	13 org	310,440,000	14 Tenaga Honor, 10 Kali Dokumentasi & Publikasi	512,500,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih	Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih	32 Jenis	32 Jenis	23,000,000		-	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah menghadiri undangan rapat koordinasi & konsultasi di Dalam & Luar Daerah	34 Kali	30 Kali	300,000,000	25 Kali	300,000,000	BKD Prov. Sumsel	Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatnya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	247,000,000	100%	2,099,900,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional			-	R4 = 1 unit	650,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Barang Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas			-			BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Barang Perlengkapan Gedung Kantor	-	Laptop = 5 unit, Mesin Absensi = 1 unit, Meja Kerja Pejabat Eselon II = 1 unit, Kursi Kerja Pejabat Eselon II = 1 unit, AC = 2 unit, ambal = 1 paket, horden = 1 set	77,000,000	Meja FrontDesk= 1 Paket, Kursi Resepsionis= 8 unit, PC= 9 unit, AC Standing= 1 unit, AC= 7 unit, TV LED= 1 unit, Printer Fotocopy= 2 unit, Dispenser Galon Bawah= 1 unit, Penghangat Kopi & Teh= 1 Unit, Meja Meeting= 2 paket, Pengharum ruangan otomatis= 2 Unit, Sealing Speaker & Toa Speaker= 1 Paket, Hordeng= 1 Paket, CCTV= 1 Paket, Laptop= 8	524,900,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

					Unit, Printer= 4 Unit, Scanner= 4 Unit, Printer Scanner= 1 Unit, Printer Fotocopy= 2 Unit, Lemari Arsip 2 pintu= 3 Unit, Ipad=5			
Pembangunan instalasi jaringan dan pemasangan baru	Jumlah Instalasi & Jaringan yang baru terpasang	-	-	-	1 Instalasi	300,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Nyaman	-	1 Gedung Kantor	130,000,000	1 Gedung Kantor	100,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	4 kali	4 kali	40,000,000	4 kali	25,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Rehab sedang/berat Gedung kantor	Jumlah Gedung yang Nyaman	-	-	-	1 Gedung Kantor	500,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur PNS BKD	100%	100%	150,000,000	100%	279,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pembinaan Disiplin PNS Prov Sumsel	Persentase Disiplin PNS Prov. Sumsel	98,30%	98,30%	150,000,000	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	-	-	-	- seragam kuning khaki = 90 set; - seragam putih hitam/gelap = 90 set; - seragam sipil harian = 6 set	166,500,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	-	-	-	90 set Batik	45,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga	-	-	-	90 set Olahraga	67,500,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	54,57%	100%	898,900,000	100%	209,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		-	-	-	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	4 orang	8 orang	78,000,000	5 Orang	99,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pendidikan Struktural Kepemimpinan	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Struktural Kepemimpinan (Diklat PIM)	11 Org	2 orang	200,000,000	2 Orang	40,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
<i>Benchmarking</i> Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang mengikuti <i>Benchmarking</i>	-	3 Orang	30,750,000	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
<i>Capacity Building</i> SDM Aparatur Bidang Perencanaan (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang mengikuti <i>Capacity Building</i>	-	3 Orang	40,700,000	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
<i>Benchmarking</i> Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang mengikuti <i>Benchmarking</i>	-	3 Orang	25,750,000	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	-	3 Orang	23,700,000	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan	-	-	-			BKD Prov. Sumsel	Palembang
Benchmarking LKJIP (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti <i>Benchmarking</i>	-	-	-	3 Orang	25,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Benchmarking Penyusunan DAKIP (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti <i>Benchmarking</i>	-	-	-	3 Orang	20,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengiriman Pegawai Tugas Belajar Ikatan Dinas	Jumlah PNS Pemprov Sumsel yang tugas belajar	37 orang	33 orang	500,000,000	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	-	100%	50,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD Prov. Sumsel	-	-	-	2 Dokumen	10,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	Jumlah Dokumen LKJiP BKD Prov. Sumsel	-	-	-	1 Dokumen	10,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyusunan dan Penggandaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Penyusunan LKJIP	-	-	-	3 orang	30,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI	100%	95%	3,258,960,000	95%	2,839,050,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Proses Penetapan SK dan Konsultasi Pensiun gol. IV/b ke atas	Jumlah PNS golongan IV/b keatas yang Pensiun	100 Orang	150 Orang	60,000,000	165 Orang	50,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penanganan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di Sumsel	Jumlah wajib lapor e-LHKPN dan persentase kepatuhan e-LHKPN bagi pejabat di Sumsel	370%	300 PN	40,000,000	60%	40,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Rakor Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan Rakor Kepegawaian	2 Kali	2 Kali	185,000,000	2 Kali	150,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang/Kabupaten
Seleksi Tilawatil Quran KORPRI Prov. Sumsel	Jumlah diseleksi calon Tilawatil Quran KORPRI Prov. Sumsel	7 cabang	-	-	1 kali	50,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI Prov. Sumsel di Tingkat Nasional	Jumlah Kontingen Kafilah KORPRI Prov. Sumsel yang dikirim pada MTQ KORPRI tingkat Nasional	14 Orang	-	-	1 kontingen	250,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Paduan Suara ASN Prov. Sumsel	Jumlah PNS yang dilatih Paduan Suara	38 Orang	40 Orang	150,000,000	40 Orang	100,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengiriman Pegawai Tugas Belajar Ikatan Dinas	Jumlah PNS Pemprov Sumsel yang tugas belajar dan sosialisasi	37 orang	-	-	30 orang	218,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Proses Usulan Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS Pemprov. Sumsel yang diusulkan mendapatkan penghargaan satya Lencana	584 org	400 Orang	35,000,000	400 Orang	30,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pelayanan Data dan Informasi kepegawaian	1)Jumlah peremajaan data 2)pembangunan aplikasi kepegawaian dan 3) pemeliharaan aplikasi	Data Pegawai = 16.000	16.000 Data pegawai dan 2 aplikasi	370,000,000	100%	55,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural	Jumlah seleksi pengisian JPT yang lowong secara terbuka/uji kompetensi, rotasi dan mutasi PNS dalam jabatan (Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas)	476 jabatan	1.315 jabatan	1,398,960,000	1.304 jabatan	500,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam JFT di Lingkungan Pemprov. Sumsel	-	156 orang	40,000,000	515 orang	100,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Mutasi PNS	Jumlah PNS yang mutasi	-	1000 Orang	40,000,000	650 Orang	75,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penilaian Kinerja	Persentase Laporan Penilaian Kinerja PNS	-	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang dilakukan	758 Layanan	626 Layanan	30,000,000	1.400 Layanan	30,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS yang tersusun	-	54 Jabatan	200,000,000	345 Standar Kompetensi Jabatan (Administrator)	90,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah PNS naik pangkat selama 12 bulan (2 periode)	6.375 Org	6.000 usul	120,000,000	6.000 SK	120,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai / E-Formasi	Jumlah Formasi ASN yang akan disampaikan	565 orang	700 orang	50,000,000	542 orang	30,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pembinaan Disiplin Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel	Jumlah terlaksananya pembinaan disiplin PNS di lingkungan Provinsi Kab/Kota Prov.Sumsel	-	-	-	98.40%	150,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah Seleksi ASN yang dilaksanakan	537 orang	700 orang	500,000,000	2 kali	711,050,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Outbond Pegawai	Jumlah pelaksanaan outbond	-	-	-	1 Kali	50,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah video progress capaian kinerja	-	-	-	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website dan media social yang dikelola	-	-	-	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemberangkatan kontingen olahraga Prov. Sumsel pada PORNAS KORPRI tahun 2021	Jumlah kontingen Prov. Sumsel yang dikirim pada PORNAS KORPRI tahun 2021 di Kalteng	-	-	-	-	-	BKD Prov. Sumsel	Palembang
				6,150,900,000		7,370,250,000		

TABEL T-C. 28

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021-2023

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah		Unit Kerja perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi
		2021		2022		2023					
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPEGAWAIAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	16,115,035,627	100%	19,625,382,664	100%	21,587,920,930	100%	57,328,339,221	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	105,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000		
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah					3 laporan	50,000,000	3 laporan	50,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Video	-	1 Tahun	50,000,000	-	-	-	105,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN/Tenaga Administrasi Honorarium serta Honorarium	100%	12,065,986,000	100%	13,954,642,664	100%	13,954,642,664	100%	41,370,735,594	BKD Prov. Sumsel	Palembang

	Penatausahaan Pengujian										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	11,340,436,000	12 bulan	12,753,366,000	80 orang	12,753,366,000	80 orang	38,122,504,600	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 org Tenaga Honor	508,950,000	16 org Tenaga Honor	542,880,000	1 dokumen	542,880,000	1 dokumen	1,648,998,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 orang	216,600,000	12 bulan	658,396,664	1 dokumen	658,396.664	1 dokumen	1,599,232,994	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	90,000,000	100%	645,000,000	100%	695,000,000	100%	1,444,500,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian batik = 90 set	90,000,000	90 Set	420,000,000	1 paket	420,000,000	1 paket	972,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	-	3 Orang	75,000,000	3 Orang	75,000,000	3 Orang	157,500,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali	-	1 kali	150,000,000	150 orang	200,000,000	150 orang	315,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	925,720,000	100%	1,228,740,000	100%	1,228,740,000	100%	3,506,074,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	12,000,000	11 jenis	15,000,000	1 paket	15,000,000	1 paket	43,500,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket bahan Pembersih	40,000,000	1 paket bahan Pembersih	40,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	124,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 jenis	180,000,000	40 jenis	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	600,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang disediakan	18 jenis	190,000,000	18 jenis	250,000,000	1 paket	250,000,000	1 paket	715,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 bulan	10,080,000	12 bulan	10,100,000	1 paket	10,100,000	1 paket	31,290,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1) 12 bulan, 2) 12 bulan	343,640,000	1) 12 bulan, 2) 12 bulan	363,640,000	1 laporan	363,640,000	1 laporan	1,107,284,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 jenis	150,000,000	4 jenis	350,000,000	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	885,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	961,270,040	100%	1,240,000,000	100%	1,020,000,000	100%	3,565,270,040	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 jenis	193,000,000	3 jenis	200,000,000	1 paket	500,000,000	1 paket	613,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 jenis	768,270,040	5 jenis	520,000,000	10 unit	520,000,000	10 unit	1,860,270,040	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	1 Gardu, 1 Instansi Jaringan Listrik & Penambahan Daya	520,000,000	-	-	-	1,092,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Penunjang Perangkat Daerah	100%	572,400,000	100%	670,000,000	100%	670,000,000	100%	1,979,400,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket pengiriman Surat = 50 Kali; Materai 3.000 = 200 Lbr; Materai 6.000 = 300 Lbr; Perangko = 200 Lbr	4,000,000	Paket pengiriman Surat & Materai 10.000 = 12 Bln	20,000,000	1 laporan	20,000,000	1 laporan	46,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	333,400,000	12 bulan	400,000,000	1 laporan	400,000,000	1 laporan	1,173,400,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah laporan penyediaan ajasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 gedung	235,000,000	1) 1 tahun, 2) 1 gedung	250,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	760,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	1,499,659,587	100%	1,837,000,000	100%	1,837,00,000	100%	5,357,359,587	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1) 7 kendaraan, 2) R4 = 8, R2 = 15	287,000,000	7 Kendaraan yang di Asuransikan; 24 Kendaraan yang dilakukan Pemeliharaan; 23 Kendaraan yang dibayarkan Pajak serta 23 Kendaraan yang dibayarkan BBM	287,000,000	24 unit	287,000,000	24 unit	889,700,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 kali	40,000,000	4 kali	50,000,000	10 unit	50,000,000	10 unit	145,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1) 1 Gedung kantor	1,172,659,587	1 Gedung kantor	1,500,000,000	1 unit	1,500,000,000	1 unit	4,322,659,587	BKD Prov. Sumsel	Palembang
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1) Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2) Persentase Pegawai		2,151,900,000	77%	2,830,435,000	77%	4,691,160,250	77%	8,095,813,500	BKD Prov. Sumsel	Palembang

	Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 3) Persentase Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)										
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN		1,130,000,000	100%	740,000,000	100%	1,954,302,0000	100%	2,684,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1 kali	1,050,000,000	1 kali	300,000,000	5 Dokumen	475,000,000	5 Dokumen	1,680,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	3 kali sosialisasi dan 800 dokumen/orang	80,000,000	2 Kali Pelepasan Purna Bakti	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	395,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi		-	800 orang/layanan dan 1 kali pelaksanaan KORPRI	250,000,000	1 Lembaga	910,000,000	1 Lembaga	525,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian					1 Dokumen	327,720,000	1 Dokumen	327,720,000		
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian		-	1 Kali Rakor dan Pengukuran Data Indeks	40,000,000	1 Dokumen	91,582,0000	1 Dokumen	84,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terisnya Jabatan, rotasi dan mutasi		608,500,000	100%	1,108,600,000	100%	1,425,563,000	100%	2,936,560,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN		-	1 Kali Workshop DocuDigital	130,000,000	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	273,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 kali seleksi/uji kompetensi & mutasi 150 jabatan	608,500,000	150 Jabatan dan 4 kali Seleksi terbuka/Uji Kompetensi	978,600,000	1 Dokumen	1,265,563,000	1 Dokumen	2,663,560,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		284,400,000	100%	668,000,000	100%	814,520,000	100%	1,687,200,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	30 orang pegawai tugas belajar dan 1 kali pelaksanaan sosialisasi	194,400,000	10 orang pegawai tugas belajar dan 1 kali pelaksanaan Workshop	368,000,000	1 Dokumen	517,720,000	1 Dokumen	967,200,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan sertifikasi jabatan ASN	347 jabatan	80,000,000	347 jabatan	100,000,000	347 Orang	100,000,000	347 Orang	290,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fungsional ASN yang dibina	12 kali pelantikan	10,000,000	5 kali pelantikan dan 1 kali workshop	200,000,000	500 orang	196,800,000	500 orang	430,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		129,000,000	100%	313,835,000	100%	496,775,250	100%	788,053,500	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur		-	1 Kali Workshop	93,835,000	1 Dokumen	107,910,250	1 Dokumen	197,053,500	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	400 Orang	23,000,000	500 Orang	30,000,000	600 Orang	34,500,000	600 Orang	86,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Satu kali sosialisasi dan monev UPTB 17 kabupaten/kota	106,000,000	1 kali Workshop Pembinaan Disiplin, 1 kali Pelatihan Pengisian LHKPN bagi Operator OPD, 1 kali Pengambilan Sumpah Janji ASN dan monev OPD dan UPTB/UPTD 17 kabupaten/kota	190,000,000	14.000 orang	354,365,000	14.000 orang	505,000,000	BKD Prov. Sumsel	Palembang
			18,266,935,627		22,455,817,664		24,196,542,914		65,424,152,721		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen krusial yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Syarat-syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, pening dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tercantum di tabel di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	-	76	76	77	77	78	75
2.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	308.92	432.92	100	100	100	100%
3.	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	9.46	8.26	8	9	10	100%
4.	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru	-	100	100	100	100	100	100%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan perubahan Rencana Strategis Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 pada dasarnya sebagai langkah awal untuk mewujudkan pelaksanaan program kegiatan lima tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Materi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan serangkaian program lima tahun kedepan yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan untuk itu diperlukan adanya keapikan kerjasama antar jajaran Dinas/Badan/Instansi Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat meningkatkan citra Sumatera Selatan pada umumnya dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya agar menjadi lebih baik.

Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dalam rangka pelaksanaan di bidang manajemen administrasi kepegawaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



NORA ELISYA, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196304111990032001

